



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Jmb

Pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H.O. SIRAIT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Letjen Soetoyo RT 15, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDRIAN EVENDI S.H., dan Misdalena, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-LPKNI-Provinsi Jambi yang berkantor di Jl. Sentot Alibasa RT10, Kelurahan Payo Silincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/LBH-LPKNI-PJ/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 694/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Dika Maulana Nurmalik, alamat Jl KMS Rivai, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi, sebagai Tergugat I;

Irvan Nurdiansyah, alamat Jl H Badar (disamping langgar Nurjanah) RT 22, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi sebagai Tergugat II;

Yenny, alamat Jl H Badar (disamping langgar Nurjanah), RT 22 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi sebagai Tergugat III;

Dinda Nurrahmat Syuhada, alamat Jl KMS Rivai, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV tersebut, memberikan kuasa khusus kepada Rita Anggraini, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jambi, yang berkantor di Jl. Prabu Siliwangi No. 11 RT23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/SKK.Pdt.LBH.JMB/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 676/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut Para Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Otto Edwin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 18 Jan. 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PENGGUGAT** baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** dan mewakili **LBH-LPKNI** sebagai pimpinan pusat **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** Bersedia Mengosongkan Serta memastikan Barang Inventaris Yang Ada Semua Dalam Keadaan Utuh Dan Menyerahkan Kunci terhadap Ruko Yang Terletak Di Jalan Soekarno Hatta yaitu ruko Nomor 5-6, Thehok, sebagaimana SHM No. 5433 dan 5434 Kota Jambi Kepada **TERGUGAT IV** sebagaimana surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2022 (berkas terlampir), Selambat-lambatnya Tanggal 30 Desember 2022.

Pasal 2

Bahwa **PENGGUGAT** baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** maupun Mewakili **LBH LPKNI Provinsi Jambi** sebagai pimpinan pusat **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** Bersedia Menyerahkan SHM No.18844 Atas Nama Ade Lesmana Syuhada Yang dikuasai **PENGGUGAT** yang Berlokasi Di Perumahan Kota Baru, Jl, Thalib Facrudin RT.61 Kecamatan Kota Baru, Kel. Kenali Besar Kota Jambi Kepada **TERGUGAT IV**, Tenggang Waktu Sampai Dengan 30 Desember 2022.

Pasal 3

Bahwa **PENGGUGAT beserta keluarga**, baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** maupun Mewakili **LBH LPKNI Provinsi Jambi** sebagai pimpinan pusat **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** Bersedia Mengosongkan Setiap Unit Rumah Milik **PT. VUJ (VERIZA UNGGUL JAYA) dan PT. NASALIASYAH PERMATA** atas nama Ade Lesmana Syuhada yang mana unit unit rumah tersebut telah ada dikuasai oleh orang lain atas dasar uang yang telah diterima oleh Penggugat, **LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** maupun Mewakili **LBH LPKNI Provinsi Jambi** sebagai pimpinan pusat **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI**

Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)Provinsi Jambi sehingga Pihak-pihak lain itu menghuni dan menduduki unit tersebut yang penguasaannya tersebut tanpa izin dari PT. VUJ (VERIZA UNGGUL JAYA) dan PT. NASALIASYAH PERMATA atas nama Ade Lesmana Syuhada dan di kuasaitanpaizindariPT. VUJ (VERIZA UNGGUL JAYA) dan PT. NASALIASYAH PERMATA atas nama Ade Lesmana Syuhada Yang Berada Di Perumahan Kota Baru Indah dan segera untuk mengosongkan Setiap hunian/ unit-unit tersebut dan segera menyerahkan dan mengembalikan setiap unit tersebut dalam keadaan baik kepada pihak **TERGUGAT I dan IV** dengan Waktu penyerahan dan pengembalian Selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2023.

Pasal 4

Bahwa **PENGGUGAT** beserta keluarga, baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI** (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi maupun Mewakili **LBH LPKNI Provinsi Jambi sebagai pimpinan pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** tidak akan melakukan upaya hukum apapun lagi (laporan, tuntutan, gugatan) dan tidak akan menuntut apapun lagi (melepaskan segala tuntutannya) baik secara pidana maupun secara perdata **kepada para tergugat, Ade Lesmana Syuhada** dan seluruh ahli warisnya, **ferry nursanti alias fery Nursanti dan seluruh ahli warisnya** terkait dengan apapun baik masalah pribadi, masalah Lembaga masing-masing, aset, maupun Kerjasa masalah satunya terkait dengan surat kuasa khusus yang pernah dilakukan dan di sepakati termasuk terkait dengan objek Ruko Yang Terletak Di Jalan Soekarno Hatta yaitu ruko Nomor 5-6,Thehok, sebagaimana SHM No. 5433 dan 5434, SHM No.18844 AtasNama Ade Lesmana Syuhada yang Berlokasi Di Perumahan Kota Baru, Jl,Thalib Facrudin RT.61 Kecamatan Kota Baru, Kel. Kenali Besar Kota Jambi, Setiap Unit Rumah Milik **PT. VUJ (VERIZA UNGGUL JAYA) dan PT. NASALIASYAH PERMATA atas nama Ade Lesmana Syuhada** yang telah di sewakan dan di kuasai tanpa izin dari **PT. VUJ (VERIZA UNGGUL JAYA) dan PT. NASALIASYAH PERMATA atas nama Ade Lesmana Syuhada** Yang Berada Di Perumahan Kota Baru Indah, dan juga tidak akan pernah menuntut dan menggugat apapun lagi Kepada **PARA TERGUGAT, Ade Lesmana Syuhada** serta seluruh ahli warisnya, dan **ferry nursanti alias fery nursanti serta seluruh ahli warisnya** dan akan mencabut seluruh gugatan yang sedang berproses Pengadilan Negeri Jambi serta Menanggung dan bertanggungjawab atas Seluruh Biaya yang Timbul Di

Hal 3 dari 5 Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi atas gugatan tersebut hingga semua dianggap selesai.

Pasal 5

Bahwa **PENGGUGAT** baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI** (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi **maupun Mewakili LBH LPKNI Provinsi Jambi sebagai pimpinan pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** mengakui kebenaran terkait dengan surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2022 (berkas terlampir) yang di sepakati oleh penggugat sendiri dengan nama Harry Oktavianus Sirait dengan dengan **TERGUGAT IV** yaitu Dinda Nurrakhmatsyuhada dan surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2022 (berkas terlampir) atas nama Harry Oktavianus Sirait terkait dengan permohonan maaf, berjanji untuk memenuhi kesepakatan sebelumnya tertanggal 23 Desember 2022 dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun lagi (laporan, gugatan, tuntutan apapun baik di kepolisian maupun di pengadilan terkait permasalahan pribadi dan asset milik **PARA TERGUGAT, Ade Lesmana Syuhada** serta seluruh ahli warisnya, dan **ferry nursanti alias fery nursanti serta seluruh ahli warisnya** dan berjanji akan memenuhi segala kewajiban dari pernyataan yang telah di sepakati dan dinyatakan tersebut dan menjadi satu ikatan dalam akta perdamaian ini.

Pasal 6

Apabila **PENGGUGAT** baik secara pribadi maupun mewakili **LPKNI** (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi **maupun Mewakili LBH LPKNI Provinsi Jambi sebagai pimpinan pusat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Provinsi Jambi** Telah Merealisasikan kesempatan ini kepada **PARA TERGUGAT** sebagaimana Point Tersebut diatas, barulah **PARA TERGUGAT** akan Mencabut Laporan baik Di Polresta maupun Polda Jambi Serta yang akan Menanggung Biaya Yang Timbul.

Pasal 7

- a. Bahwa Para Pihak Dalam Kesepakatan Ini Wajib Melaksanakan Isi Dari Kesepakatan Perdamaian Ini, Dan tidak akan saling menuntut menuntut Satu Sama Lain Baik Pidana maupun Perdata.
- b. Bahwa Jika penggugat Tidak Melaksanakan Hal-Hal Yang Telah Disepakati Dalam Perjanjian Ini, Maka Atas Tidak Dilaksanakannya PerjanjianIni para tergugat Dapat Mengajukan Gugatan Di Pengadilan

Hal 4 dari 5 Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi Sebagai Upaya Paksa Para Pihak Untuk Melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Ini dan upaya hukum lainnya.

Pasal 8

Bahwa Pihak Penggugat akan Mencabut Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PNJmb Tersebut Dan Menyatakan Perkara Telah Selesai dengan jalan perdamaian.

PASAL 9

Bahwa Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Ditanggung Oleh Pihak Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Ini Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak : Penggugat dan Para Tergugat, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal 5 dari 5 Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 30 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

1. PNBP	Rp.	80.000,00
2. Panggilan	Rp	625.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	800.000,00
		(delapan ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 Akta Perdamaian No.178/Pdt.G/2022/PN Jmb